



Reformasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021

Chaerul Sani¹, Asriani², Hijrawati³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Email: asriani4606@gmail.com, hijrawatihijrawati13@gmail.com

Article History: Received on 16 June 2026, Revised on 02 July 2026, Published on 11 August 2026

ABSTRACT

This study examines the implementation of Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) and its impact on taxpayer compliance in Indonesia. Using a literature review method, this study analyzes primary legal sources and secondary sources, including books, scientific journals, and official government documents published within the last five years (2021–2025). The results show that the UU HPP has brought significant changes to the Indonesian tax system, including the integration of the Population Identification Number (NIK) as the Taxpayer Identification Number (NPWP), adjustments to income tax rates, an increase in the Value Added Tax (VAT) rate, and the implementation of a carbon tax. These reforms aim to broaden the tax base and increase voluntary compliance. However, Indonesia's tax ratio remains relatively low, reaching only 10.07% of GDP in 2024. The main challenges include limited public tax knowledge, weak administrative enforcement, and the large informal sector. Strengthening tax socialization, improving digital tax services, and consistently enforcing tax laws are recommended as key strategies to improve taxpayer compliance.

Keywords: Tax reform, taxpayer compliance, UU HPP, tax ratio, tax digitalization.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis sumber hukum primer dan sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU HPP telah membawa perubahan signifikan pada sistem perpajakan, termasuk integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penyesuaian tarif pajak penghasilan, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta penerapan pajak karbon. Reformasi ini bertujuan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Namun, rasio pajak di Indonesia masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 10,07% dari PDB pada tahun 2024. Tantangan utama yang dihadapi meliputi terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan, lemahnya penegakan administrasi, serta besarnya sektor informal. Penguatan sosialisasi, peningkatan layanan perpajakan digital, dan penegakan hukum yang konsisten direkomendasikan sebagai strategi kunci untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Reformasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, UU HPP, rasio pajak, digitalisasi perpajakan.



PENDAHULUAN

Pajak dipahami sebagai aspek dasar pendapatan negara dan berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Berdasarkan, “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Di Indonesia, peran pajak dalam struktur APBN sangat dominan. Pada tahun 2023, pendapatan dari sektor pajak bernilai Rp1.869,23 triliun setara dengan 108,8% daripada yang ditargetkan APBN, perolehan tersebut melanjutkan arah positif yang sudah berlangsung selama tiga berturut sejak 2021 (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Sementara itu, pada periode 2024 pajak yang diterima bernilai Rp1.932,4 triliun yakni setara 100,5% dari pada target APBN (Kementerian Keuangan, 2025). Data tersebut menggambarkan pencapaian kinerja perpajakan nasional evaluatif, walaupun tax ratio Indonesia pada 2024 masih berada di angka 10,07% dari PDB, lebih rendah dibanding capaian 2023 sebesar 10,31% (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025).

Rendahnya tax ratio Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya menjadi perhatian serius pemerintah. Kondisi ini mendorong lahirnya, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)” dengan pengesahan di tanggal 29 Oktober 2021 merupakan Langkah strategis reformasi pajak Indonesia secara menyeluruh. UU HPP mencakup perubahan mendasar pada aspek administrasi, tarif pajak, maupun perluasan basis perpajakan (Anggraeni dkk., 2025).

Penyusunan studi ditujukan guna: (1) melakukan analisis substansi perubahan yang dibawa oleh UU HPP No.7 Tahun 2021; (2) mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak pasca implementasi reformasi tersebut; dan (3) mengidentifikasi tantangan dan strategi optimalisasi kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Kajian dimaksud penting dilakukan mengingat minimnya kajian literatur yang secara komprehensif membahas dampak UU HPP terhadap kepatuhan wajib pajak dari perspektif kebijakan fiskal dan administrasi perpajakan.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Definisi dan Fungsi Pajak

Pajak secara terminologi, memiliki asal kata “*pajeg*” yakni dalam Bahasa Jawa diartikan sebagai beban tetap. Soemitro sebagaimana dikutip Mardiasmo (2021) menjelaskan pajak merupakan iuran wajib bagi kas negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan pelaksanaannya, tanpa adanya imbalan jasa secara langsung, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Dari segi fungsi, pajak dipetakan menjadi dua, yakni (1) fungsi *budgetair*, menggambarkan kontribusi dari sumber penerimaan negara yang mendanai pengeluaran pemerintah; serta (2) fungsi *regulerend*, menggambarkan kontribusi menjadi instrumen dalam mengatur dan mengarahkan kegiatan ekonomi masyarakat (Resmi, 2022).

Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merujuk pada situasi dialami wajib pajak yang telah melaksanakan tanggung jawab pajak dengan menyeluruh, termasuk kegiatan mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang sebagaimana termasuk pada aturan undang undang (Rahayu, 2021). Teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dikembangkan oleh Tyler (1990) menjelaskan terdapat dua faktor dasar yang memengaruhi kepatuhan terhadap hukum: instrumental (sanksi dan insentif) dan normatif (kesadaran hukum). Dalam konteks perpajakan, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan meliputi informasi seputar perpajakan, keandalan layanan fiskus, sanksi dijatuhkan, serta kesadaran wajib pajak (Azhari, 2023).



Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan merupakan suatu upaya sistematis untuk memperbaiki sistem perpajakan yang bertujuan memaksimalkan pendapatan pajak, meningkatkan basis pajak, memaksimalkan efisiensi administrasi, serta memperkuat keadilan sistem perpajakan. Menurut Bird dan Gendron (2022), efektivitas reformasi perpajakan melingkupi sejumlah aspek reformasi termasuk kebijakan (*tax policy reform*) serta administrasi (*tax administration reform*) secara simultan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia, menerapkan sistem *e-filing*, *e-billing*, dan *e-SPT* sebagai upaya mereformasi sistem administrasi pajak modern (Nastiti dkk., 2024).

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun studi, penulis mengaplikasikan metodologi *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu suatu bentuk kajian dengan teknik kolektif data berfokus pada pengumpulan, bacaan, catatan serta pengolahan bahan-bahan daripada sejumlah sumber tertulis relevan terhadap objek kajian. Menurut Zed (2022), penelitian kepustakaan menggunakan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian tanpa perlu melakukan kerja lapangan. Akibatnya, pengumpulan data terbatas pada materi yang menjadi bagian dari koleksi perpustakaan.

Jenis pendekatan yang diaplikasikan berbasis kualitatif deskriptif-analitik, ditujukan untuk menjelaskan dan menganalisis isi (*content analysis*) berbagai literatur yang berkaitan dengan reformasi perpajakan maupun kepatuhan wajib pajak. Sumber data primer diaplikasikan guna mendukung kajian menyoroti peraturan perundang-undangan, meliputi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Adapun sumber data sekunder meliputi buku naskah perpajakan, artikel ilmiah berindex *sinta* dan *scopus*, laporan resmi dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak, juga dokumen kebijakan Kementerian Keuangan yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021 hingga 2025.

Data untuk studi dikumpulkan dengan menggunakan dua teknik yakni dokumentasi terhadap sejumlah sumber kepustakaan, telah dikurasi berdasarkan kriteria: (1) diterbitkan dalam 5 tahun terakhir (2021–2025); (2) memiliki relevansi substantif dengan topik perpajakan Indonesia; (3) bersumber dari penerbit atau institusi yang kredibel dan dapat diakses secara publik. Analisis data dilakukan secara induktif-deduktif dengan mengidentifikasi tema-tema utama dari literatur yang dikumpulkan, kemudian mensintesis temuan-temuan tersebut untuk menjawab tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pokok-Pokok Perubahan dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021

Merujuk kajian terhadap UU HPP dan berbagai literatur terkait, terdapat beberapa perubahan mendasar yang dibawa oleh undang-undang ini. Pertama, dalam bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU HPP menetapkan tata cara untuk menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terutang wajib pajak perorangan yakni Warga Negara Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan mempermudah administrasi dan memperluas basis perpajakan, karena seluruh penduduk yang memiliki NIK secara otomatis teridentifikasi sebagai potensial wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Kedua, pada bidang Pajak Penghasilan (PPh), tindakan diambil UU HPP yakni menyesuaikan lapisan serta tarif PPh orang pribadi. Batasan pendapatan yang tidak dikenakan pajak atau (PTKP) untuk tarif terendah mengalami kenaikan dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta per tahun, sehingga memberikan keberpihakan terhadap masyarakat dengan penghasilan menengah dan cenderung bawah. Di sisi lain, tarif tertinggi PPh orang pribadi ditingkatkan dari 30% menjadi 35% bagi pendapatan dikenakan pajak dengan nominal lebih dari Rp5 miliar. Selain itu, tarif PPh badan diterapkan menyasar angka 22% mulai periode pajak 2022 (Anggraeni dkk., 2025).

Ketiga, dalam bidang PPN, tarif PPN dinaikkan dengan bertahap sedari 10% menjadi 11% per 1



April 2022, rencananya dinaikkan kembali hingga 12% di tahun 2025. UU HPP juga mengalihkan beberapa barang maupun jasa kebutuhan dasar (seperti layanan pendidikan dan jasa kesehatan) dari kategori non-objek PPN menjadi kategori yang dibebaskan dari PPN (PPN 0%), agar tetap terlindungi namun dengan mekanisme administrasi yang lebih terstruktur. Keempat, UU HPP memperkenalkan dua instrumen baru, yaitu Pajak Karbon dengan tarif Rp30 per kilogram CO₂ ekuivalen, serta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berlaku selama periode 1 Januari hingga 30 Juni 2022 (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Dampak UU HPP terhadap Penerimaan Pajak Nasional

Pasca disahkannya UU HPP, kinerja penerimaan pajak Indonesia menunjukkan tren yang menggembirakan. Sasaran perolehan pendapatan dari pajak dalam periode tiga tahun berturut-turut (2021–2023) telah berhasil dicapai oleh Dirjen Pajak, hal tersebut dijelaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani adlaah “*hattrick*” penerimaan pajak. Penerimaan pajak 2023 memperoleh Rp1.869,23 triliun, tumbuh 8,9% dibandingkan realisasi 2022 senilai Rp1.716,77 triliun. Capaian tersebut dinilai setaraterhadap perolehan 108,8% daripada target APBN 2023 (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Dalam periode 2024, penerimaan pajak kembali mencapai target dengan realisasi Rp1.932,4 triliun ataupun 100,5% daripada target, dimana bertumbuh 3,5% pada skala *year-on-year*. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh PPh 21, PPh final, serta PPN dan PPnBM yang tumbuh 7,34% secara bruto (Kementerian Keuangan, 2025). Meskipun demikian, *tax ratio* Indonesia di tahun 2024 memenuhi 10,07% dari PDB, artinya masih lebih kecil daripada negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, dan Thailand (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa potensi perpajakan Indonesia belum direalisasikan dengan maksimal.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Informasi diperoleh KPP Pratama Kupang menggambarkan adanya peningkatan tingkat kepatuhan dari wajib pajak perorangan dengan tidak melaporkan SPT Tahunan terus meningkat, dari 119.086 wajib pajak pada 2019 menjadi 169.623 wajib pajak pada 2022 (Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak, 2024). Kondisi ini mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran pajak (*tax awareness*) masyarakat Indonesia, yang merupakan tantangan struktural jangka panjang.

Penelitian Nastiti dkk. (2024) mengidentifikasi bahwa tiga variabel dasar dimana memengaruhi kepatuhan wajib pajak, mencakup: digitalisasi, pemahaman, serta pengetahuan perpajakan. Digitalisasi perpajakan melalui e-filing, e-billing, dan e-SPT telah terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Penelitian oleh Azhari (2023) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas layanan dari otoritas pajak, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tantangan dan Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada realisasinya menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, masih besarnya sektor informal yang belum terjangkau sistem perpajakan. Kedua, rendahnya literasi pajak di kalangan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan terpencil. Ketiga, keterbatasan kapasitas fiskus dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan secara merata. Keempat, resistensi sosial terhadap kewajiban membayar pajak yang masih dianggap sebagai beban oleh sebagian masyarakat (Pratama Institute, 2024).

Berbagai strategi telah diidentifikasi dari literatur untuk mengatasi tantangan tersebut. Pertama, intensifikasi sosialisasi perpajakan melalui berbagai media, termasuk media sosial dan platform digital yang saat ini banyak diakses masyarakat. Kedua, peningkatan kualitas layanan perpajakan melalui digitalisasi administrasi yang berkelanjutan. Ketiga, penguatan penegakan hukum (*law enforcement*) secara konsisten dan berkeadilan, sehingga memberikan efek jera kepada wajib pajak apabila tidak mematuhi aturan. Keempat, perluasan basis pajak dengan merangkul sektor informal ke sektor formal melalui skema perpajakan yang sederhana dan berkeadilan (Buletin APBN DPR RI, 2023).



Kajian Anggraeni dkk. (2025) terhadap UU HPP menyimpulkan bahwa meskipun undang-undang ini merupakan langkah strategis yang tepat, implementasinya memerlukan dukungan sosialisasi ekspansif dengan tujuan supaya masyarakat mengerti kebermanfaatan sertakewajiban baru timbul dengan sistem pajak yang direformasi. Lebih lanjut, literasi digital terbukti menjadi faktor moderasi yang memperkuat dampak digitalisasi perpajakan dalam aspek kepatuhan wajib pajak (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 2025).

KESIMPULAN

Merujuk keluaran kajian literatur sebagaimana dijelaskan, dapat dipahami yakni UU HPP No. 7 Tahun 2021 dikonsiderasi membawa reformasi fundamental pada sistem perpajakan Indonesia, mencakup integrasi NIK sebagai NPWP, penyesuaian tarif PPh orang pribadi dan badan, kenaikan tarif PPN, Program Pengungkapan Sukarela, serta pengenalan Pajak Karbon. Reformasi ini merupakan upaya komprehensif pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperluas basis perpajakan.

Kedua, pasca implementasi UU HPP, penerimaan pajak Indonesia menunjukkan tren positif dengan capaian *hattrick* melampaui target APBN selama 2021–2023, serta mencapai target kembali pada 2024. Namun demikian, *tax ratio* Indonesia masih tergolong rendah (10,07% PDB pada 2024) dan kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pelaporan SPT Tahunan.

Ketiga, sejumlah faktor pengaruh dari kepatuhan wajib pajak mencakup pengetahuan perpajakan, digitalisasi layanan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus. Rendahnya *tax ratio* Indonesia terutama disebabkan oleh besarnya sektor informal, rendahnya literasi pajak, dan keterbatasan kapasitas pengawasan fiskus.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. F. D., Hasanah, N., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). Kajian Terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *JiIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2), 1896–1900. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i2.7039>.
- Azhari, D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 1–17.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/en/node/71871>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/index.php/en/node/104283>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pajak.go.id/sites/default/files/2024-05/Laporan%20Kinerja%20Direktorat%20Jenderal%20Pajak%20Tahun%202023.pdf>.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2025, Februari 28). Penerimaan Pajak Indonesia Terus Menurun, Tax Ratio 2024 Capai 10,07% PDB. IKPI. <https://ikpi.or.id/en/penerimaan-pajak-indonesia-terus-menurun-tax-ratio-2024-capai-1007-pdb/>.
- Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kupang. *JIEAP*, 1(4). <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIEAP/article/download/613/1000/3417>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, Januari 6). Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif. Kemenkeu. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Penerbit Andi.
- Nastiti, F. A., Sari, D. P., & Wijaya, R. (2024). Digitalisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK/article/view/24789>.



-
- Pratama Institute. (2024, Maret 13). Bagaimana Menaikkan Tax Ratio Indonesia di 2024? Pratama Institute. <https://pratamainstitute.com/bagaimana-menaikkan-tax-ratio-indonesia-di-2024>.
- Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara. (2023). Strategi Meningkatkan Tax Ratio Dengan Menggali Potensi Pajak Penghasilan. Buletin APBN, VIII(18). <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-187.pdf>.
- Rahayu, S. K. (2021). Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal. Rekayasa Sains.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 246. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-7-tahun-2021>.
- Resmi, S. (2022). Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 12).Salemba Empat.
- Zed, M. (2022). Metode Penelitian Kepustakaan (Edisi Ketiga). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.